

---

## **TELAAH HUKUM PERDATA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN ZINA**

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: asmanarwan@gmail.com

### **ABSTRACT**

As time goes by the relationship between a man and a woman increases the unmarried couple, so that they can engage in prohibited adultery. The consequence of this adultery is an out-of-wedlock pregnancy for the woman, and often to hide the disgrace pregnant women due to adultery will be forced to marry the man responsible. This research utilizes literature research methods. The approach used is a normative approach. The main data sources that are the object of research are Indonesian Civil Law and the Compilation of Islamic Law. This research reveals that the impact of adultery in Indonesian Civil Law is the prohibition of marriage for adulterers in accordance with article 32 of the Civil Code. The purpose of this ban is to reduce cases of adultery in society. Conversely, adultery in the Compilation of Islamic Law (KHI) is considered to taint the honor of nasab. Therefore, in order to keep the nasab, it is advisable to marry, so that marriage between two adulterers is permitted. It is based on the agreement of scholars and is in line with surah an-Nur verse 3 as well as article 53 of the Compilation of Islamic law. The successful aspect of an adulterous marriage is seen in terms of the benefits and risks that may arise. The comparison between Positive Law and Islamic Law regarding the Effects of Zina is seen from the difference between prohibition and permit provisions related to the effects of the act. The results of this study concluded that the positive law prohibits adulterous marriage to prevent society from engaging in adultery and safeguard the public interest. On the other hand, Islamic law permits adulterous marriage because it sees the benefits that will arise, namely preserving the honor of offspring.

**Keywords:** *Indonesian civil law, Islamic law, zina*

### **ABSTRAK**

Seiring berjalannya waktu, hubungan antara pria dan wanita semakin meningkat pasangan yang belum menikah, sehingga dapat terlibat dalam

perbuatan zina yang dilarang. Konsekuensi dari perbuatan zina ini adalah kehamilan di luar nikah bagi wanita, dan seringkali untuk menyembunyikan aib tersebut wanita hamil akibat zina akan dipaksa menikah dengan pria yang bertanggung jawab. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data utama yang menjadi objek penelitian adalah hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Perdata Indonesia adalah adanya larangan pernikahan bagi pelaku zina sesuai dengan pasal 32 KUH Perdata. Tujuan larangan ini adalah untuk mengurangi kasus perzinaan dalam pergaulan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap mencemari kehormatan nasab. Oleh karena itu, untuk menjaga nasab, disarankan untuk menikah, sehingga pernikahan antara dua pelaku zina diizinkan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama dan sejalan dengan surat an-Nur ayat 3 serta pasal 53 Kompilasi hukum Islam. Aspek keberhasilan pernikahan zina dilihat dari segi manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Dampak Perbuatan Zina dilihat dari perbedaan antara ketentuan larangan dan izin terkait dampak perbuatan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum positif melarang pernikahan zina untuk mencegah masyarakat terlibat dalam perbuatan zina dan menjaga kepentingan umum. Di sisi lain, hukum Islam mengizinkan pernikahan zina karena melihat manfaat yang akan timbul, yaitu menjaga kehormatan keturunan.

**Kata Kunci:** *hukum perdata indonesia, hukum islam, zina*

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam dengan tekun menganjurkan pernikahan agar umat Muslim dapat terhindar dari berbagai kerusakan dan penyakit sosial yang merusak seperti zina. Dengan demikian, Islam berusaha untuk menghilangkan sumber-sumber kerusakan dan menutup segala celah yang dapat membawanya. Agama Islam menegakkan hukuman-hukuman yang dapat menghalangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar senantiasa merasakan kehadiran Allah Swt. dalam kesepian dan keramaian, serta mendidik mereka untuk patuh pada hukum-hukum Allah dan tidak melanggarnya. Larangan terhadap hal yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus berasal dari hati, bukan semata karena takut akan hukuman dunia. (Al-Khatib, 2005)

Kecenderungan seksual manusia merupakan bagian dari fitrah yang diberikan Tuhan, sebagaimana kebutuhan akan makanan, minuman, dan pernapasan. Oleh karena itu, melakukan hubungan di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan Zina. (Agustian, 2020). Zina adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum syariat dan bukan sebagai pasangan suami istri. Keduanya harus dewasa dan persetubuhan tersebut tidak termasuk dalam definisi atau persetubuhan yang meragukan. Islam telah mengharamkan zina dan segala penyebabnya, seperti ikhtilath (campur tangan antara pria dan wanita) yang dilarang dan khalwat yang merusak. Ajaran Islam mewajibkan wanita untuk memakai hijab sesuai dengan aturan yang ada, seperti menjaga aurat. Selain itu, Islam menganjurkan pernikahan bagi yang sudah siap.

Al-Qur'an banyak memberikan panduan tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai mulia. Salah satu contohnya adalah ayat Allah Swt dalam Surah Al-Mu'minun ayat 5, yang berbunyi "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." dan kemudian dalam Surah Al-Isra' ayat 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat tersebut menginstruksikan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari keinginan yang tidak halal, menjauhi zina, serta menjaga masyarakat dari syahwat dan keinginan yang tidak terbatas, serta kerusakan pada rumah dan nasab. (Quthub, 1987), Faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran masyarakat adalah kerusakan rumah dan percampuran nasab. Dampak dari hal ini adalah penyebaran berbagai penyakit di dalam masyarakat, menghadapkannya pada kebinasaan, dan memutuskan hubungan yang saling terkait di antara anggota masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, interaksi antara pria dan wanita semakin menurun. Tindakan seperti mengekspos aurat, kesalahan dalam menggunakan media sosial, mengabaikan larangan untuk berduaan, dan sebagainya, dapat membawa mereka terjerumus ke dalam perbuatan terlarang. Dampak dari perbuatan tersebut adalah risiko kehamilan di luar nikah bagi wanita, yang seringkali berujung pada pernikahan terpaksa antara wanita hamil tersebut dengan pria yang bertanggung jawab.

Dalam hukum positif, perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah dianggap tidak bersalah. Jika zina dilakukan atas dasar kesepakatan, maka pelaku tidak akan dihukum. Penyebabnya adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hanya merugikan hubungan individu

tanpa merugikan hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina dalam hukum positif akan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman jika melanggar kehormatan pernikahan.

Dalam hukum positif Indonesia, peraturan tentang pernikahan zina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 32 KUH Perdata menegaskan bahwa "Seseorang yang telah terbukti melakukan zina menurut putusan pengadilan, tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan zinanya" (Lihat Pasal 32, Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam Islam, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan setelah melakukan zina. Ada yang memperbolehkan jika pelaku telah bertaubat. Namun, ada kekhawatiran bahwa izin tersebut dapat meningkatkan kasus perzinahan. (Makruf, 2013).

Dari penjelasan di atas, terdapat perbandingan antara hukum positif (pasal 32 KUH Perdata) dan hukum Islam mengenai boleh atau tidaknya menikah akibat zina. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada "analisis hukum perdata Indonesia dan hukum Islam terhadap perbuatan zina" dengan mengidentifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, akan dijawab bagaimana dampak perbuatan zina dalam hukum Perdata Indonesia dan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka, melainkan mengandalkan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, di mana peneliti menuliskan, mengklarifikasi, dan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Selanjutnya, peneliti menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan difokuskan pada penelaahan yang relevan. (Muhajir, 1983). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini melibatkan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001).

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa catatan dan kutipan (studi pustaka). Metode ini melibatkan pencarian data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu, pendapat para ahli hukum Islam juga dijadikan referensi dalam pengumpulan data. Data-data

tersebut dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Zina

Secara etimologi, zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *zanaa-yaznii-zinaa-aan* yang berarti "melakukan hubungan seksual dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum syariat atau kepemilikan". Artinya, ini merujuk pada tindakan bersetubuh dengan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah secara agama (Ibnu Hajar Ash-Qalany, 1992). Secara terminologi, zina mengacu pada perbuatan melakukan hubungan intim antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan. (Zainuddin Ali, 2009). Dalam konteks yang lebih luas, zina dapat diartikan sebagai perbuatan tidak senonoh antara seorang pria dan wanita yang belum terikat pernikahan, tanpa adanya kejelasan dan rasa tanggung jawab dalam tindakan tersebut. (Az-Zuhaili, 1984). Menurut Muhammad Quraish Sihab, zina terjadi ketika terjadi hubungan fisik antara dua alat kelamin yang berasal dari jenis yang berbeda tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dan tidak disebabkan oleh keraguan. (kesamaran) (Sihab, 2008). Dari sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang telah mencapai usia dewasa, tanpa adanya paksaan dan bukan karena keraguan.

Dasar hukum tentang hukuman pelaku zina

a. Q.S. An-Nur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur : 2)*

b. Q.S. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah*

---

*perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ : 32)*

Selain melarang perbuatan zina, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga diri dari segala hal yang dapat menghampiri perbuatan zina (Abdul Aziz, 1995). Dalam pandangan Islam, zina dianggap sebagai dosa besar yang setara dengan dosa membunuh dan perbuatan syirik.

## **2. Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum KUHPerdara Indonesia.**

hukum positif tidak ada pandangan terhadap perbuatan zina jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukum positif juga menyatakan bahwa jika perbuatan zina dilakukan dengan kesepakatan bersama, maka pelaku tidak akan dihukum. Dasar dari hal ini adalah karena tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya berdampak pada hubungan individu tanpa mempengaruhi hubungan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif dan akan mendapatkan hukuman jika melanggar kehormatan pernikahan.

Dalam hukum positif di Indonesia, pernikahan zina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 32 KUH Perdata. (Kusmadi, 1990). Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak perbuatan zina dalam hukum positif berdasarkan hasil penelitian, perlu dijelaskan secara singkat pengertian hukum perdata. Menurut Prof. Subekti, hukum perdata secara luas mencakup semua hukum privat materiel yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. (Subekti, 2003). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum antara satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap individu.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, seperti KUH Perdata (BW), UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat yang berlaku. (Asyhadie, 2018). Dalam KUH Perdata, perkawinan adalah hubungan hukum yang mengikat seorang pria dan wanita berdasarkan persetujuan. Persetujuan ini berbeda dengan yang diatur dalam buku III KUH Perdata, meskipun terdapat kesamaan unsur antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umum atau ikatan antara kedua belah pihak. (Asyhadie, 2018).

Dalam melaksanakan pernikahan menurut KUH Perdata, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hukum perdata materiel

mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Kedua, hukum perdata formil mengatur tindakan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak seseorang ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau yang sering disebut Burgerlijk Wetboek (BW). (Abdulkadir Muhammad, 2014).

Ada dua jenis syarat materiil, yaitu relatif dan mutlak. Dalam hal larangan pernikahan karena zina, syarat materiil yang digunakan adalah syarat materiil relatif. Syarat ini mengatur bahwa seseorang dilarang menikah dengan orang tertentu. (Salim HS, 2006), Dalam Pasal 32 KUH Perdata, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan zina tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pasangan zinanya tersebut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, seperti hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau hubungan antara perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah beristri, serta hubungan antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami. (Zainal Arifin, 2014).

Dalam hukum perdata, perbuatan seperti yang disebutkan di atas dikenal dengan istilah Overspel. Overspel adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita yang belum atau sudah menikah tanpa ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan pasal 32 KUH Perdata, mereka yang terlibat dalam Overspel tidak diizinkan untuk menikah. (Tutik, 2008). Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran seperti Overspel atau mereka terbukti melakukan zina, maka hakim harus mengambil keputusan yang melarang mereka yang bersalah untuk menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pasal 32 KUH Perdata adalah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan tercela seperti zina, mengingat banyaknya kasus zina yang merugikan masyarakat. Namun, dalam pasal 32 KUH Perdata, tidak dijelaskan dengan jelas mengapa pernikahan sesama pasangan zina dilarang. Meskipun pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya zina. Meskipun ketentuan pasal ini sudah ada, namun belum cukup efektif dalam mengatasi masyarakat agar tidak melakukan perzinaan lagi. Oleh karena itu, larangan di sini dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak mendekati atau melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata bertujuan untuk mengurangi

kasus perzinaan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, kepentingan masyarakat umum tidak akan terganggu karena masalah perzinaan.

### 3. Zina Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam

Konteks kompilasi hukum Islam, terdapat pandangan yang berbeda mengenai hukum pernikahan sebagai akibat dari perbuatan zina. Ada yang memperbolehkan pernikahan jika pelaku telah bertaubat. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa aturan ini dapat meningkatkan jumlah kasus perzinaan. (Makruf, 2013). Dalam ajaran Agama Islam, hukum memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Zina merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita di luar pernikahan yang sah menurut hukum syariah, bukan sebagai pasangan suami istri, dan keduanya adalah individu yang telah mencapai usia dewasa serta perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang meragukan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa hubungan luar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyerupai hubungan suami istri namun tanpa ikatan pernikahan. (Supramono, 1998).

Dalam Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang. Melakukan perbuatan haram ini tanpa ikatan pernikahan, tanpa rasa bersalah, dan tanpa tanggung jawab dianggap sebagai kejahatan yang besar. (Ebrahim, 1998). Konsekuensi dari perbuatan zina adalah timbulnya ancaman terhadap pencampuran garis keturunan dan pencemaran kehormatan. Agama Islam dengan luhur menjaga dan merawat kesucian serta menghormati keturunan. (Zuhdi, 1994). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar seseorang menikah. Apabila terjadi perzinaan dan wanita tersebut hamil atau tidak, langkah yang diambil oleh kedua pasangan yang terlibat adalah menikah. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya seseorang menikahi wanita hamil akibat zina. Perbedaan ini muncul karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan, seperti dalam pemahaman larangan menikahi wanita pezina yang terdapat dalam surah An-Nur [24] : 3. Firman Allah Swt. :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Pria yang berzina hanya akan menikahi wanita yang juga berzina, atau wanita yang musyrik. Wanita yang berzina hanya akan dinikahi oleh pria yang berzina atau pria musyrik. Hal ini diharamkan bagi orang-orang yang*

*beriman.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pezina hanya boleh menikah dengan sesama pezina, dan orang yang beriman dilarang menikahi seorang pezina sebelum ia bertaubat. Menurut Imam Abu Hanifah, "diperbolehkan menikahi wanita hamil akibat zina, namun suaminya tidak boleh melakukan hubungan intim dengannya sebelum anaknya lahir, karena secara syariah belum ada ketentuan yang mengatur larangan pernikahan wanita hamil akibat zina. Pendapat beliau didasarkan pada riwayat dari Hasan." (Az-Zuhaili, 1984). Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina tidak perlu menunggu masa iddah sebelum menikah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahi oleh laki-laki, baik itu pasangan zina maupun bukan pasangan zina. Menurut pandangan beliau, wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam kelompok orang yang diharamkan untuk dinikahi.

Imam Maliki menjelaskan bahwa menikahi wanita yang hamil karena zina tidak boleh dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya atau yang tidak menghamilinya secara mutlak sebelum wanita tersebut terbebas dari kondisi hamil dengan dibuktikan oleh tiga kali suci selama tiga bulan. Apabila seorang wanita ingin menikah, ia harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya terlebih dahulu. Pernikahan akan menjadi batal jika wanita tersebut tidak menunggu masa iddahya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian nasab, sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah Saw. terhadap menyirami tanaman orang lain. (Az-Zuhaili, 1984).

Menurut Imam Hanabilah, dilarang bagi seseorang untuk menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina, baik yang menghamili maupun bukan. Menikahi wanita zina tidak diperbolehkan jika seorang laki-laki mengetahui bahwa wanita tersebut telah berzina. Namun, ada dua syarat agar pernikahan tersebut dapat dilakukan. Pertama, wanita hamil akibat zina harus benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Seorang laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi wanita zina sebelum dia bertaubat. Kedua, pernikahan hanya boleh dilakukan setelah masa iddah wanita tersebut berakhir, yaitu setelah anak yang dikandungnya lahir. (Az-Zuhaili, 1984).

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, dalam kasus seorang wanita hamil akibat zina, pasangan zinanya diperbolehkan untuk

menikahinya dan hal tersebut dianggap sah. Jika anak yang dikandung lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak dari suami. Namun, jika kurang dari 6 bulan dan suami mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya tanpa menyebutkan bahwa itu adalah hasil zina, maka pengakuan tersebut dianggap sah dan anak tersebut akan dianggap sebagai anak dari suami. Alasannya adalah mungkin telah terjadi pernikahan yang sah sebelum kehamilan dan seseorang berusaha menjaga dan memelihara nama baiknya. (Shihab, 2001). Menurut pandangan Sayyid Sabiq, pernikahan dengan wanita yang telah berzina (hamil) dapat dilakukan dengan syarat bahwa kedua pezina tersebut harus bertaubat terlebih dahulu. Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan menjadikannya sebagai hamba yang taqwa. (Sabiq, 1983).

Sebagian besar ulama setuju bahwa laki-laki yang terlibat dalam perbuatan zina dapat sah dan diperbolehkan untuk menikahi wanita yang juga terlibat dalam perbuatan zina. (Salim, 2011). Dengan demikian, pernikahan antara seorang wanita yang terlibat dalam perbuatan zina dengan laki-laki yang menjadi pasangannya dalam perbuatan tersebut dianggap sah dan mereka diperbolehkan untuk menjalani hubungan layaknya suami istri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 KHI, yang menjelaskan bahwa (1) seorang wanita yang hamil di luar pernikahan dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Pernikahan antara wanita hamil tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. (3) Dengan adanya pernikahan saat wanita tersebut sedang hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. (lihat Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menzinainya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Wanita tersebut tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir karena dalam syarat-syarat perkawinan tidak ada ketentuan mengenai kondisi hamil atau tidak. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan dengan wanita hamil akibat zina dianggap sah secara tersirat. Alasannya adalah pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan pasangan masing-masing. Bagi umat Muslim di Indonesia, pernikahan dengan wanita hamil dianggap sah jika yang menikahnya

adalah orang yang melakukan zina tersebut. (lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 butir 1)

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, konsekuensi dari perbuatan zina adalah terjadinya pernikahan zina yang tidak dapat dipisahkan dari lima unsur utama tujuan kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Jika kita mempertimbangkan kemampuan pasangan zina dalam memelihara agama, ini akan menjadi bukti bahwa mereka berdua akan bertaubat jika mereka menikah dengan sukarela. Meskipun tindakan zina adalah pelanggaran agama, namun pada akhirnya mereka akan menikah. Karena pernikahan adalah ibadah yang diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, apabila pernikahan dilangsungkan, akan muncul kesadaran di antara keduanya sehingga mereka akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan zina, serta dapat memulai kehidupan baru dalam ikatan yang sah. Hubungan pernikahan pasangan yang melakukan zina sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi tuntutan agama, karena perbuatan zina itu sendiri yang melanggar ajaran agama. Namun, keberadaan pemeliharaan agama ini akan menjadi sempurna jika empat unsur pokok lainnya (jiwa, akal, keturunan, dan harta) tetap terjaga. Dengan begitu, pemeliharaan agama dapat memberikan manfaat bagi pemeliharaan anak hasil zina di masa mendatang. (Al-Ghazali, 2010), Pernikahan adalah sebuah ibadah yang harus dilakukan dengan kerelaan dan niat beribadah yang tulus, bukan karena terpaksa ingin menutupi aib akibat zina. (Al-Ghazali, 2010).

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pernikahan pasangan zina yang diizinkan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh wanita dan anaknya jika wanita tersebut hamil. Setelah pernikahan dilakukan, wanita dan anaknya dapat menerima nafkah dari laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Dengan adanya nafkah ini, wanita tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Namun, jika laki-laki yang menolaknya dilarang untuk menikahinya, dapat berakibat buruk bagi wanita tersebut. Wanita ini akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya sendiri, mengurus anaknya sendiri, dan menjadi seorang ibu tunggal yang mungkin saja dapat mengancam kesejahteraan karena tekanan yang dihadapinya. (Al-Ghazali, 2010).

c. Memelihara Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Jika seorang wanita pezina tidak dapat menikahi laki-laki yang

menjadi pasangannya dalam perbuatan zina, maka tekanan dan kesulitan yang ia hadapi dapat berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Wanita lebih rentan mengalami gangguan psikologis yang dapat merusak pikirannya jika tidak mampu mengatasi beban tersebut secara mandiri. Karena itu, jika keduanya menikah, wanita tersebut akan lebih mampu menghadapi tekanan yang mungkin timbul, seperti depresi atau stres, dan merasa lebih tenang. Selain itu, ini juga akan berdampak positif pada kesehatan mental anak yang akan dilahirkan nantinya. (Al-Ghazali, 2010).

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasab*)

Memelihara keturunan pasangan zina melalui pernikahan bertujuan untuk mencegah pencampuran nasab. Laki-laki yang terlibat sebaiknya bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut demi menjaga kehormatan dan kemurnian nasab anak yang akan lahir. Pernikahan bagi pasangan yang terlibat dalam zina dapat memberikan kepastian status hukum, jika tidak dilakukan akan berdampak kepada anak yang akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai hal seperti administratifnya sebagai warga Negara. (Al-Ghazali, 2010). Dengan diizinkan pernikahan zina, dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi anak yang akan dilahirkan jika kedua orang tuanya telah sah menjadi suami istri, meskipun anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sebelum menikah. Selain itu, manfaat yang timbul juga berdampak positif bagi wanita tersebut.

e. Memelihara Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terlibat dalam zina akan berpengaruh pada pengelolaan harta. Ketika pernikahan terjadi, penggunaan harta akan terfokus pada kebutuhan dan pemenuhan keluarga yang terlibat. Selain itu, hal ini juga berdampak pada anak yang lahir dari hubungan zina, dimana mereka memiliki hak untuk menikmati harta dan menerima warisan jika orang tua mereka meninggal dunia. Anak tersebut memiliki jaminan hukum sebagai keturunan yang sah dari pemilik harta. (Al-Ghazali, 2010).

Unsur *Hifdz An-Nasab* sebaiknya dikedepankan dari kelima unsur tujuan pokok yang telah disebutkan karena tujuannya adalah untuk mencapai manfaat dunia yang lebih besar. Menurut ajaran Islam, menikah adalah cara yang dianjurkan untuk menjaga keturunan dan melarang perbuatan zina. Sasaran utama dari pernikahan adalah untuk mengikuti ajaran agama demi menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, serta melindungi keturunan manusia sebagai

makhluk Allah Swt di dunia ini. (Al-Ghazali, 2010). Kepentingan menjaga kemurnian keturunan dalam hukum Islam ini terikat dengan eratnya hubungan kekeluargaan, seperti dalam hukum perkawinan, hukum warisan, dan hukum perdata dalam Islam yang melibatkan hak-hak nasab, nafkah, warisan, perwalian, serta konsep kemahraman.

Sabda Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, Nabi Saw bersabda: Seorang pria pezina yang dihukum dera tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pezina). (Abi Dawud Sulaiman 1998) Ketika seseorang bertanya kepada Nabi Saw tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian berniat untuk menikahinya, Nabi Saw menjawab bahwa perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal. (HR. Al-Baihaqi dari Aisyah)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa perbuatan zina diharamkan, sementara pernikahan dianggap halal. Oleh karena itu, larangan terhadap zina tidak dapat mengharamkan pernikahan. Meskipun pelaku zina yang menikah, namun keharaman zina tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang pernikahan, bahkan antara sesama pelaku zina. Alasan di balik diperbolehkannya pernikahan zina antara pasangan zina adalah demi kebaikan dan kemaslahatan wanita serta anak yang mungkin dikandung oleh wanita tersebut. Dengan melarang pernikahan di antara mereka, akan timbul dampak negatif yang lebih besar. Salah satu alasan utama untuk menikahi pasangan zina adalah untuk melindungi nasab anaknya, meskipun anak yang lahir dari zina tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, manfaat dari pernikahan ini adalah untuk menjaga diri dari kerusakan yang mungkin terjadi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, pernikahan antara dua orang yang pernah melakukan zina diizinkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengizinkan pernikahan zina dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya boleh dinikahi oleh sesama pezina dan dilarang bagi orang mukmin untuk menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Dalam konteks yang sama, berdasarkan Pasal 53 KHI, seorang wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan pelakunya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Setelah pernikahan dilangsungkan, wanita tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Oleh karena itu, keabsahan pernikahan dalam zina ini dipertimbangkan dari sudut pandang manfaat dan kekhawatiran akan kemungkinan dampak buruk yang akan muncul. Sebab, perbuatan yang terlarang tidak dapat melarang tindakan yang sah.

## **PENUTUP**

Implikasi dari perbuatan zina dalam hukum positif adalah mengacu pada pasal 32 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi vonis melakukan zina tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan teori tujuan hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya perzinaan yang merugikan masyarakat. Larangan di sini juga bermakna sebagai himbuan kepada masyarakat agar tidak mendekati atau melakukan perbuatan zina. Pasal 32 KUH Perdata dimaksudkan untuk mengurangi kasus perzinaan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu, kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak terganggu karena kegelisahan terkait perzinaan.

Dalam hukum Islam, perbuatan zina memiliki konsekuensi yang serius terhadap kehormatan nasab seseorang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar kita menjaga kehormatan nasab dengan cara menikah dan melarang keras melakukan zina. Namun, dalam hukum Islam, terdapat pengecualian dimana pernikahan antara dua orang yang pernah melakukan zina diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang memperbolehkan pernikahan antara pelaku zina, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan dengan sesama pezina dan dilarang bagi orang mukmin untuk menikahi pezina sebelum ia bertaubat. Selaras pula dengan pasal 53 KHI, hal ini juga berlaku. Kemampuan untuk melakukan pernikahan zina ini dinilai secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kekhawatiran akan dampak buruk yang mungkin terjadi. Sebab, perbuatan yang diharamkan tidak dapat mengharamkan tindakan yang diperbolehkan.

Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina terlihat dari perbedaan pendekatan terhadap larangan dan kebolehan pernikahan zina. Hukum positif melarang pernikahan zina untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam perbuatan zina dan melindungi kepentingan umum. Sebaliknya, hukum Islam memperbolehkan pernikahan zina dengan mempertimbangkan kebaikan yang akan timbul, yaitu menjaga kehormatan nasab.

---

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Yahya A. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Ponorogo: Qisthi Press.
- Arifin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Curup: Lp2 STAIN Curup. 2014.
- Ash-Qalany. Ibnu H. (1992). *Bulughul Al-Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni. (2018). *Hukum Perdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW). Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syarbini. (1978). *Kitab Mughni Al-Muhtaj. jilid V dan Al-Mawardi, al-Hawi. jilid IX*. Jakarta : Syirkatul Qudsi Mesir.
- Aziz, A, A, A dan Muhammad S, M. (1995). *Dosa-dosa Yang Diremehkan. (Muharramat Istahnaa Bihan-Naas)*. diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu. cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, jilid 6. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, jilid 6. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dahlan, Q..Shaleh, A.A., dan M.D. Dahlan. (1993). *Ayat-ayat Hukum Tafsir Dan Uraian Perintah-Perintah Dalam Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Departemen Agama RI, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- HS, Salim. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamhari Makruf (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Muhajir, Noeng. (1983). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II, Cet. VIII. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2008). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Gafika.

- 
- Penulis, Tim. (2006). *Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pudjosewojo, Kusmadi. (2005). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Salim, Agus (2017). *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Usshuluddin VOL. XVII No. 2. juli.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an*. cet. ke-1. Bandung : Mizan.
- Soekanto, S dan Sri M, (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.
- Supramono, Gatot. (1998). *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* . Jakarta: Djambatan.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- Zuhdi, Masjufuk. (1994). *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. edisi II. cet. ke-8. Jakarta : CV. Haji Masagung.